



LEMBARAN - DAERAH

KABUPATEN-REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 1983 SERI D.No.9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

REMBANG

NOMOR : 12 TAHUN 1982

TENTANG :

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA CARA PEMERINTAHAN KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang secara berdaya - guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 23 Undang-undang No. 5 Tahun 1979 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 1980, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980. tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan,

Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Kelurahan ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5/132/1981 tanggal 25 April 1981, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1979.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAHAN KELURAHAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Camat adalah Camat diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk, mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan berada diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Pemerintah Kelurahan adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat ;
- e. Kepala Kelurahan adalah Kepala Kelurahan diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- f. Sekretaris Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan di Kelurahan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- g. Kepala Urusan adalah Kepala Urusan pada Sekretariat Kelurahan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- h. Lingkungan adalah Bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan bagi pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan ;
- i. Kepala Lingkungan adalah Kepala Lingkungan di Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN

Bagian Pertama

ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan terdiri dari :

- a. Kepala Kelurahan ;
- c. Kepala-kepala Urusan ;
- b. Sekretaris Kelurahan ;
- d. Kepala - kepala lingkungan ;

(2) Jumlah Urusan sedikit-dikitnya 3 (tiga) urusan yaitu ;

- a. Urusan Pemerintahan ;
- b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan ;
- c. Urusan Keuangan dan Umum ;
- dan se banyak-banyaknya 5 (lima) urusan yaitu ;
- a. Urusan Pemerintahan ;
- b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan ;
- c. Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
- d. Urusan Keuangan ;
- e. Urusan Umum.

Apabila kemampuan Kelurahan memungkinkan. Kepala-kepala urusan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf c, dapat dibantu oleh seorang Pembantu Kepala Urusan.

Jumlah lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan yang bersangkutan ;

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, adalah sebagai tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian — Kedua

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEPALA KELURAHAN

Pasal 3

Kepala Kelurahan adalah alat Pemerintah yang berada langsung bawah Camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 4

Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 3, Kepala Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. menggerakkan partisipasi masyarakat ;
- b. melaksanakan tugas dari Pemerintah atasannya ;
- c. melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan ;
- d. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pembangunan dan kemasyarakatan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban.

Bagian — Ketiga

TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS KELURAHAN

Pasal 6

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan administrasi Pemerintahan Kelurahan dan memberikan pelayanan staf kepada Kepala Kelurahan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan ;
- b. melaksanakan urusan keuangan, urusan Pemerintahan, urusan Pembangunan dan urusan kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Kelurahan apabila Kepala Kelurahan berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Apabila Sekretaris Kelurahan berhalangan/tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan menunjuk seorang Kepala Urusan untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris Kelurahan.

Bagian — Keempat

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA URUSAN

Pasal 9

Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan urusan-urusan yang menjadi bidang tugasnya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 9, Peraturan Daerah ini Kepala Urusan mempunyai fungsi pelayanan staf sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian — Kelima

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA - KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 11

Kepala Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini Kepala Lingkungan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya.

B A B III

TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya perangkat Pemerintah Kelurahan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
 - a. Sekretaris Kelurahan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan;
 - b. Kepala Lingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan;
 - c. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan.

B A B IV

KETENTUAN — PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Apabila jumlah Perangkat Kelurahan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini melebihi jumlah Perangkat Kelurahan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, untuk pertama kali dimungkinkan seorang Kepala Urusan dibantu lebih dari seorang Pembantu Kepala Urusan.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal - 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di : R e m b a n g.

Pada tanggal : 30 Oktober 1982

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II

R e m b a n g

Ketua ;

t t d.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II

R e m b a n g

t t d.

(SOERATMAN. SH.)

Nip. : 230011686

(H.S. MARWOTHO. B.A.)

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 11 April 1983 No. 188.3/75/1983.

Sekretaris Wilayah/Daerah ;

U. b.

Asisten I Sekwilda,

t t d.

Drs. SOEJITNO

Nip. : 010021794

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Dati II Rembang No. 9
Tahun 1983 Seri D. pada tanggal
25 Juli 1983.

Sekretaris Wilayah/Daerah ;

t t d.

(**SOEMOJO HADIWINOTO. S.H.**)

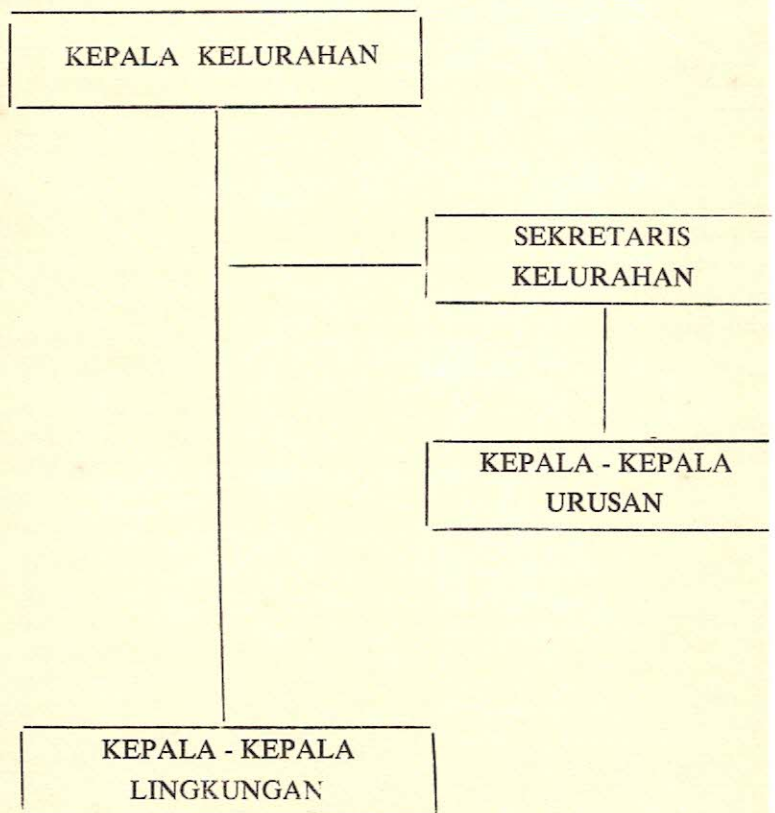
Nip. : 500030937

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 12 TAHUN 1982

TANGGAL : 30 OKTOBER 1982.

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
PEMERINTAH KELURAHAN.



P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

R E M B A N G

NOMOR : 12 TAHUN 1982

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAHAN KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

PENJELASAN UMUM :

Kelurahan sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah merupakan suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Bahwa guna mencapai cita-cita Nasional berdasarkan Pancasila yaitu masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia maka perlu memperkuat Pemerintahan Kelurahan agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Kelurahan yang makin meluas dan efektif.

Sebagai pelaksanaan dari hal tersebut diatas maka oleh Pemerintah telah disusun Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 1980 sebagai Pelaksanaan Undang-undang tersebut. Sedangkan untuk Daerah Tingkat II perlu diatur didalam suatu Peraturan Daerah.

Adapun tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini disamping untuk memperkuat Pemerintahan Kelurahan agar mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Kelurahan, akan tetapi juga penting adalah untuk menyeragamkan peraturan/pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan diseluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Kepala Kelurahan biasa disebut Lurah.

Pasal 4 : Cukup jelas;

- Pasal 5 : Cukup jelas ;
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas ;
- Pasal 2 ayat (3) : disesuaikan dengan luas/lebarnya dan jumlah penduduk Kelurahan masing-masing ;
- Pasal 2 ayat (2) : disesuaikan dengan luas dan padatnya volume pekerjaan di masing-masing Kelurahan ;
- Pasal 2 ayat (4) : Cukup jelas ;
- Pasal 6 : Cukup jelas ;
- Pasal 7 : Cukup jelas ;
- Pasal 8 : Sekretaris Kelurahan dahulu biasa disebut Carik ;
- Pasal 9 : Cukup jelas ;
- Pasal 10 : Cukup jelas ;
- Pasal 11 : Kepala Lingkungan dahulu biasa disebut Kebayan dukuh ;
- Pasal 12 s/d 17 : Cukup jelas ;